

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau nikah menurut Bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' ialah *ijab* dan *qabul* (*aqad*) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang di tentukan oleh Islam.¹ Dalam Bahasa Indonesia "*perkawinan*" berasal dari kata "*kawin*" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh, maka nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *qobul* (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki).²

Dalam undang-undang pernikahan/perkawinan bab 1 pasal 1 mengemukakan yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.³ Olehnya perkawinan dalam ajaran agama Islam merupakan nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah SWT, dan melaksanakan merupakan ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk tidak dilihat. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik maupun nonfisik) di anjurkan oleh Nabi Muhammad SAW

¹ Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: EralIntermedia, 2005), 10.

² Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana, 2006), 35.

³ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia* (Jakarta : Badan Penerbit FH Universitas Indonesia, 2004) Cet-2, 81.

untuk berpuasa, karena orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau pengaruh dari perbuatan tercela yang sangat keji.⁴

Awal perkawinan didahului dengan peminangan adalah langkah awal menuju perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Hukum perkawinan Islam menghendaki calon mempelai saling dan memahami karakteristik pribadi. Calon suami melakukan pinangan berdasarkan kriteria calon istri didasarkan oleh hadist Nabi Muhammad SAW, yaitu wanita dikawini karena 4 (empat) hal : (1) hartanya, (2) keturunannya, (3) kecantikannya dan (4) agamanya. Menurut hadist Nabi Muhammad SAW, dimaksud bila 4 (empat) hal itu tidak dapat ditemukan oleh calon suami terhadap perempuan yang akan menjadi calon istri, maka calon suami harus memilih yang mempunyai kriteria agamanya. Sejalan dimaksud mengenai peminangan, Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi mengenai peminangan. Peminangan adalah upaya yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau pihak perempuan kearah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan cara-cara yang baik (*ma'ruf*), pasal 1 bab 1 huruf a KHI yaitu peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang ingin mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya, pasal 11 KHI yaitu peminangan dapat juga dilakukan secara terang-terangan dan atau sindiran. Sebagai contoh Firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah ayat 235 sebagai berikut :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

Artinya: *“Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan) atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah.*

⁴ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, 82.

Ketahuiilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuiilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."⁵ (Q.S al-Baqarah/2: 235).

Pada umumnya ulama berpendapat bahwa ayat ini dapat dipahami bahwa peminangan tidak wajib dalam definisi yang telah diungkapkan. Namun, kebiasaan masyarakat dalam praktik menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti pelaksanaan perkawinan dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Dawwud Al-Dzahiry yang menyatakan bahwa peminangan hukumnya wajib karena peminangan itu merupakan suatu tindakan yang menuju kebaikan.⁶ Agar individu-individu yang akan menikah memiliki kesiapan mental dan fisik, dan materil dalam menaikkan ke jenjang perkawinan dan agar keluarga (rumah tangga) memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi guncangan-guncangan dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlulah adanya suatu usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan dari lembaga resmi untuk memberikan pelayanan tersebut. Adapun tujuan akhirnya yakni agar dapat memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga.

Keberadaan keluarga tidak dapat dipisahkan dengan perkawinan. Menurut ahli ilmu sosiologi keluarga Prof. Dr, RB. Soemanto, MA, keluarga didefinisikan sebagai institusi biososial yang terbentuk oleh sekurang-kurangnya dari dua orang dewasa laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan darah, tetapi terikat oleh tali perkawinan, dengan atau tanpa/belum memiliki anak. Keluarga juga terdiri atas orang-orang yang melakukan interaksi dan komunikasi satu sama lain sesuai perannya masing-masing, missal sebagai suami, istri, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, serta kakak laki-laki atau perempuan.⁷

Mempunyai keluarga harmonis merupakan idaman setiap orang atau keluarga. Kenyataan ini menunjukkan banyak orang yang merindukkan di dalam rumah tangganya menjadi sesuatu yang teramat indah, bahagia, penuh

⁵ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Al-Qur'an Raja Fahd, 2019), 51.

⁶ Asbar Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan." *Jurnal al Hakim* 14: 2 (2013): 259.

⁷ Amorisa wiratri, "Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 13:1 (2018): 18.

dengan berkah yakni keluarga *Sakinah mawaddah wa rahmah*. Dalam kehidupan rumah tangga tidak sedikit dari keluarga yang hari demi harinya mengalami dan merasakan kecemasan, kegelisahan, dan penderitaan. Bahkan tidak jarang diakhiri dengan kenistaan, perceraian, dan juga derita. Banyak masalah yang biasa dihadapi dalam sebuah keluarga. Tidak sedikit keluarga yang menyerah atas “derita” yang sebetulnya diciptakannya sendiri. Diantaranya memilih perceraian sebagai penyelesaian. Akan tetapi ketidakharmisan keluarga tak dapat dihindari, apabila terputusnya struktur peran social suatu unit keluarga satu atau beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban atau peran masing-masing dalam sebuah keluarga.

Harmonis adalah kombinasi dari dua atau lebih elemen. Dalam kehidupan, seringkali bahkan kita selalu menginginkan keharmonisan, baik dalam keluarga maupun dalam beraktivitas. Keluarga yang harmonis merupakan tujuan dan dambaan setiap keluarga. Keluarga adalah organisasi sosial yang penting dalam tatanan sosial, dan keluarga adalah institusi sosial yang terutama bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan sosial dan kelangsungan hidup biologis anak-anak manusia. Menurut Charles, harmonis itu bila anggota keluarga bisa memiliki sikap yang harmonis dan seimbang. Memenuhi kebutuhan satu sama lain. Keluarga yang harmonis ditandai dengan hubungan yang sehat antara setiap anggota keluarga menjadi sumber hiburan, inspirasi, motivasi dan perlindungan bagi setiap anggotanya.⁸

Orang yang bijaksana akan mempelajari prinsip-prinsip tersebut agar kehidupan pernikahannya dibangun di atas dasar yang kuat. Istilah “*cinta itu buta*” , pasangan muda-mudi berpikir karena mereka saling mencintai maka dapat mengatasi setiap masalah. Akan tetapi jauh lebih baik membahas sekarang masalah-masalah yang mungkin muncul dalam pernikahan, dari pada mengabaikan masalah-masalah tersebut dan berpikir mencoba menyelesaikannya sesudah menikah.⁹

⁸ Yulis Jamiah, “*Keluarga Harmonis Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Usia Dini*,” *Junal Humaniora* 2:2 (2016): 3.

⁹ Dedi Susanto, “Efektifitas Peranan BP4 dalam Memberikan Bimbingan Kepada Calon Pengantin (Studi Pada BP4 Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon).” (*Skripsi*, Fakultas Syaria’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016), 2-3.

Melalui Keputusan Menteri Agama NO. 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Pernikahan. Pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus pranikah atau kursus calon pengantin. Kebijakan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin ini sendiri berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra nikah Nomor DJ.II/542 tahun 2013 dan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang kursus calon pengantin Nomor DJ. II/491 tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009.

Sarana penyelenggara bimbingan pranikah meliputi sarana belajar, silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh Kementerian Agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara bimbingan pra nikah. Materi yang disampaikan agar dipahami oleh para calon pengantin itu meliputi tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, Undang-undang Perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, kesehatan reproduksi, upaya menjaga kesehatan ibu saat hamil, pentingnya keluarga berencana (KB), problematika pernikahan dan penyelesaiannya, hukum syari'ah tentang perkawinan, manajemen keluarga dan psikologi perkawinan dan keluarga.¹⁰ Materi tersebut disampaikan kepada para calon pengantin oleh KUA Kecamatan Paseh dalam membimbing dan memberi bekal ilmu pengetahuan calon pengantin untuk menjalani pernikahan mereka kelak.

Banyaknya pasangan muda maupun yang berumur dewasa pada usia perkawinan pertamanya sudah banyak konflik yang mereka hadapi bahkan goyah, dikarenakan pasangan tersebut belum memahami satu sama lain arti dari sebuah pernikahan dari mulai hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Kurangnya ilmu pengetahuan, tidak saling mengerti satu sama lain, permasalahan ekonomi keluarga, tingkat kedewasaan yang rendah, persiapan mental dan fisik yang nampaknya kerap dijumpai dimasyarakat. Banyaknya

¹⁰ Opi Lutviyah, "Penerapan Kursus Calon Pengantin Dalam Menanggulangi Perceraian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon." (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020), 2-4.

faktor yang mempengaruhi keadaan rumah tangga dapat menimbulkan keretakan rumah tangga tersebut. Karenanya KUA diberi tugas untuk melakukan pembinaan kepada para calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan agar terciptanya keluarga yang harmonis

Oleh karena itu penulis menyimpulkan pentingnya calon pengantin untuk memiliki kesadaran mengikuti bimbingan pra nikah yang nanti hasilnya untuk kehidupan berumah tangga mereka yang akan di jalani. Dengan mengikuti bimbingan tersebut banyak hal yang bisa mereka persiapkan dari segi pengetahuan, mental, dan fisik serta masih banyak lagi. Terlebih lagi pada akhirnya tujuan dari mereka menikah salah satunya membentuk keluarga harmonis, yang dimana kehidupan berkeluarga dituntut adanya hubungan baik seperti diperlukannya suasana yang harmonis yakni dengan menciptakan rasa saling pengertian, saling terbuka saling menjaga, saling menghargai, dan saling memenuhi kebutuhan.

Beranjak dari latar belakang yang telah di kemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi tentang bagaimana pelayanan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Paseh apakah berjalan dengan semestinya serta bagaimana strategi KUA Kecamatan Paseh dalam membentuk keluarga harmonis calon pengantin, dengan mengangkat judul ***“Pelayanan Kebijakan Bimbingan Pra nikah Untuk Membentuk Keluarga Harmonis Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang)”***.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang “Pelayanan Kebijakan Bimbingan Pra nikah Untuk Membentuk Keluarga Harmonis Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang)”. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Administrasi Hukum Keluarga Islam, dengan topik kajian Pasang Surut Kebijakan tentang KUA.

b. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah dan pembahasan agar tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah serta dapat mendapatkan pemahaman yang lebih terarah sesuai yang diharapkan, maka penulis melakukan penelitian di hanya di KUA Kecamatan Paseh.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yang di terapkan oleh KUA Kecamatan Paseh?
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dari adanya bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Paseh?
- c. Bagaimana strategi KUA Kecamatan Paseh pada saat memberikan bimbingan untuk membentuk keluarga harmonis kepada calon pengantin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis rumuskan dia atas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari hasil-hasil penelitian diantaranya :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan serta peran KUA Kecamatan Paseh dalam melaksanakan bimbingan pra nikah.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dari adanya bimbingan pra nikah di Kecamatan Paseh.
3. Untuk mengetahui bagaimana peran KUA Kecamatan Paseh dalam membentuk keluarga harmonis pada calon pengantin.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa wawasan mengenai bimbingan pra nikah bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah khususnya jurusan Hukum Keluarga.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan pemikiran bagi petugas pengelola BP4 di KUA Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang untuk lebih mengoptimalkan serta meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan pernikahan bagi para calon pengantin agar mereka dapat lebih memahami materi bimbingan sehingga dapat membentuk keluarga yang harmonis.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai seorang penulis yang bijak, sebaiknya memiliki rujukan penelitian terdahulu guna menjadi acuan dalam penelitian yang sekarang. Untuk itu, peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan berdasarkan studi kepustakaan (library research), maka terdapat literature yang dapat dijadikan sebagai perbandingan yaitu :

1. Penelitian mengenai masalah bimbingan pranikah telah dibahas oleh beberapa penulis sebelumnya diantaranya, skripsi yang berjudul “*Respon Kepala KUA terhadap Program Bimbingan Sertifikasi Pranikah (Studi di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah)*” yang ditulis oleh Baqi Nurrohman dari program studi Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada Tahun 2020. Hasil dari penelitian ini menyatakan bimbingan pranikah merupakan salah satu upaya pemerintah yang dapat menekan tingginya angka perceraian kekerasan dalam rumah tangga, serta problem keluarga lainnya. Serta penulis menyatakan bimbingan program sertifikasi pranikah sangat penting yaitu, adanya pengetahuan baru bagi calon pasangan pengantin terkait bagaimana cara hidup dalam keluarga, pentingnya mengetahui hak dan kewajiban suami istri, adanya keahlian yang dimiliki oleh calon pengantin, cara menuju dan membentuk kehidupan keluarga yang Sakinah, serta pembinaan mental. ¹¹

¹¹ Baqi Nurrohman, “Respon Kepala KUA terhadap Program Bimbingan Sertifikasi Pranikah (Studi di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah).” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020), 59.

2. Skripsi yang berjudul *“Penerapan Kursus Calon Pengantin Dalam Menanggulangi Perceraian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon”* yang ditulis Opi Lutviah dari program studi Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada Tahun 2020. Hasil dari penelitian tersebut memaparkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin merupakan upaya pencegahan perceraian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap pra pelaksanaan calon pengantin diwajibkan mendaftar dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pegawai KUA tersebut. Setelah mengisi formulir dari kelurahan calon pengantin datang ke Puskesmas untuk imunisasi kemudian calon pengantin dan petugas P3N (Petugas Pembantu Pencatatan Nikah) datang ke KUA mendaftarkan pernikahan membawa formulir dari kelurahan. Dan petugas KUA memeriksa semua persyaratan dan calon pengantin melengkapi administrasi pelaksanaan pernikahan. Selanjutnya faktor pendukung kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga Sakinah di KUA kecamatan Talun, memiliki tenaga fungsional yang profesional di bidang suscatin, keinginan masyarakat untuk menikah hal ini membuat masyarakat bersedia hadir di KUA untuk mengikuti suscatin, sarana dan prasarana yang memadai serta suasana yang kondusif. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sibuknya calon pengantin sehingga membuat mereka tidak bisa mengikuti suscatin karena berbenturan dengan jam kerja mereka, serta mereka tidak mendapatkan cuti, kenjangan Pendidikan yang tinggi menyebabkan calon pengantin berperilaku lebih mengetahui apa yang akan di sampaikan oleh penyuluh agama, serta ketakutan calon pengantin tentang isu bahwa adanya tes atau pernyataan apabila tidak dijawab maka pernikahan dibatalkan.¹²
3. Skripsi yang berjudul *“Efektivitas Kursus Pra Nikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Mental Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)”* yang oleh Nurhidayat dari program

¹² Opi Lutviah, “Penerapan Kursus Calon Pengantin Dalam Menanggulangi Perceraian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020), 74-75.

studi Hukum Keluarga Institut Agama Islam Neger (IAN) Syekh Nurjati Cirebon pada Tahun 2020. Hasil dari penelitian tersebut memaparkan *pertama*, pelaksanaan kursus pranikah di KUA Kecamatan Ketanggungan masih terbilang kurang efektif walau dalam pelaksanaannya terlaksana dengan baik dan benar dan belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini tidak terlepas dari adanya faktor penghambat yang menjadi penyebab kurang efektifnya pelaksanaan kursus pra nikah tetapi setidaknya mengikuti kursus pra nikah tersebut sedikitnya mengetahui kedudukan suami isteri. Serta waktu dalam penyampaian materi hanya 3 jam tetapi setidaknya sudah terpenuhinya 5 indikator yang ada yaitu memahami perubahan yang akan terjadi setelah menikah, memahami pasangan, mengetahui cara membangun keluarga sakinah, berkurangnya rasa takut untuk menikah, siap dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri.¹³

4. Jurnal Pengabdian Masyarakat Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, dan Ina Zainah Nasution, Tahun 2021 yang berjudul "*Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak*" membahas tentang kasus perkawinan anak di Indonesia masih tinggi bahkan cenderung meningkat terlebih-lebih di masa pandemi ini. Hal ini terjadi dikarenakan situasi kegiatan anak di rumah dan kurang pengawasan orang tua. Pengaruh media sosial yang cenderung bebas dilakukan oleh anak bersama dengan teman-temannya. bimbingan perkawinan (BIMWIN) pranikah bagi remaja sebagai solusi yang dapat ditawarkan untuk menurunkan angka perkawinan anak. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan ini dapat dilakukan di sekolah, di lingkungan sekitar atau dalam organisasi-organisasi sekolah formal maupun non formal. Agar bimbingan perkawinan ini dapat terlaksana dengan baik dan mencapai sasaran maka perlu kerjasama pemerintah terkait dengan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam rangka menyusun dan merencanakan perannya dalam melakukan bimbingan perkawinan

¹³ Nurhidaya , "Efektivitas Kursus Pra Nikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Mental Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)." (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon Cirebon, 2020), 91-92.

tersebut. Hal ini dilakukan untuk membantu orang tua yang kurang ilmu pengetahuannya dalam memberikan bimbingan perkawinan kepada anak-anaknya. Terlebih lagi bahwa menyelamatkan anak bangsa dari perkawinan anak selain tanggung jawab orang tuanya tetapi juga merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menyelamatkan anak bangsa.¹⁴

5. Skripsi "*Perspektif Hukum Islam Tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah (Studi di Kantor Urusan Agama dan Puskesmas Pekalongan Lampung Timur)*" Skripsi ini membahas Kantor Urusan Agama dan Puskesmas Kecamatan Pekalongan Lampung Timur, bisa dikatakan telah menerapkan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam instruksi bersama Departemen Agama dan Departemen Kesehatan No. 02 Tahun 1989, mengintruksikan agar bagi setiap calon pengantin dapat melaksanakan bimbingan dan pelayanan imunisasi Tetanus Toxoid dan kebijakan dari Kantor Urusan Agama untuk melampirkan bukti surat keterangan hasil dari tes kesehatan dari puskesmas, akan tetapi masyarakat kurangnya partisipasi dalam menerapkan imunisasi Tetanus Toxoid sebelum melangsungkan pernikahan. pada standar penerapan dan problematika pemeriksaan kesehatan pra nikah dan pemeriksaan kesehatan pranikah ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penerapan pemeriksaan kesehatan pra nikah yang ada di Kantor Urusan Agama adalah melalui imunisasi Tetanus Toksoid yang memang dalam penerapannya menjadi kewajiban bagi calon pasangan yang ingin melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama dengan melampirkan surat bukti dari Puskesmas/Rumah Sakit terdekat pada 10 hari sebelum hari pernikahan. Perspektif Hukum Islam mengenai pemeriksaan kesehatan pranikah bersifat ijtihādiyyah, dimana penerapannya ditentukan menurut kebutuhan dan kemaslahatan. Hal ini pun memberi ruang terhadap proses pembentukan hukumnya yang selalu berubah tergantung dinamika sosial

¹⁴ Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, dan Ina Zainah Nasution "Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak" *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2:3 (2021), 149.

dan fenomena yang terjadi. Pemeriksaan kesehatan yang ada sekarang atau pemeriksaan kesehatan yang diterapkan di Kantor Urusan Agama dirasa belum memenuhi hak dan kewajiban setiap calon pasangan, karena TT 1 hanya diwajibkan pada wanita dan terbatas pada penyakit-penyakit tertentu. Tidak bisa untuk mengetahui riwayat kesehatan pasangan dan penyakit menular seksual.¹⁵

Berdasarkan contoh dari beberapa literature tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penulis kemudian mencoba mengangkat kematangan kedua calon pengantin yang akan menikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga serta bagaimana strategi KUA Kecamatan Paseh dalam memberikan pelayanan bimbingan pranikah untuk mewujudkan serta membentuk keluarga yang harmonis pada calon pengantin. Penelitian tentang "*Pelayanan Kebijakan Bimbingan Pra nikah Untuk Membentuk Keluarga Harmonis Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang)*" yang dilakukan penulis ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, yang membedakan tempat penelitian, waktu penelitian, dan penulis memfokuskan pada peran KUA dalam membentuk keluarga harmonis, serta memperdalam faktor penghambat dari adanya bimbingan pra nikah, walaupun ada beberapa kemiripan pembahasan karena memang masih dalam satu tema yang sama yakni pelaksanaan bimbingan pra nikah.

F. Kerangka Pemikiran

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis yang diakui secara sah antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi merupakan proses alami kehidupan manusia. Selain itu, hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur dasar yang bersifat psikologis dan spiritual, meliputi kehidupan lahir dan batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu, perkawinan juga dilandasi oleh agama, artinya aspek keagamaan menjadi landasan utama kehidupan rumah tangga dalam mengamalkan keimanan dan keta-

¹⁵ Eka Febrianti, "Perspektif Hukum Islam Tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah (Studi di Kantor Urusan Agama dan Puskesmas Pekalongan Lampung Timur)" (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 81.

qwaan kepada Allah. Padahal dasar pengertian pernikahan adalah tiga kejujuran yang harus dimiliki seseorang sebelum memasukinya, yaitu: iman, Islam dan keikhlasan.

Sudah menjadi fakta umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak seragam. Perbedaan ini tidak hanya antara satu agama dengan agama lain, tetapi dalam satu agama pun bisa terjadi perbedaan perceraian karena perbedaan cara berpikir. Keluarga merupakan pranata sosial universal yang dapat dijumpai pada semua strata dan golongan masyarakat, kecuali agama. Keluarga merupakan miniatur masyarakat, bangsa dan negara. Dua institusi, keluarga dan agama, merupakan institusi yang paling terpengaruh oleh globalisasi dan kehidupan modern. Di era globalisasi, kehidupan masyarakat umumnya materialistis, individualistis, kontrol sosial melemah, hubungan suami-istri renggang, hubungan orang tua berubah, dan kesucian keluarga semakin berkurang. Hukum yang mengatur perkawinan dan keluarga dibuat untuk memelihara dan melindungi keluarga serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merupakan undang-undang keistimewaan yang mengatur semua anggota masyarakat yang sudah cukup umur yang menikah, yang mana ia mengatur seluruh anggota masyarakat yang telah menginjak dewasa yang akan melangsungkan perkawinan¹⁶

Seperti diketahui, keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Keluarga juga merupakan lingkungan sosial yang paling dekat bagi setiap individu, dimana individu tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Menurut para ahli, keluarga merupakan unit sosial terkecil, yaitu lembaga pertama yang mempengaruhi sosialisasi para anggotanya, yang kemudian membentuk kepribadiannya. Dalam keadaan normal, anak-anak membentuk dan mempengaruhi sikap dan tindakan orang tua mereka. Terlepas dari masalah kaya dan miskin, jika keluarga memberikan pendidikan yang terbaik, merasakan cinta kepada anak, maka pola dan sistem nilai keluarga akan diteguhkan bagi anak dalam tumbuh kembangnya, pada akhirnya hal tersebut yang akan meningkatkan ketahanan keluarga.

¹⁶ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat," *Jurnal Yudisis* 7:2 (Desember, 2016): 412-415.

Keluarga membentuk sebuah masyarakat, masyarakat yang sehat sangat dibutuhkan untuk membangun bangsa. Sehat dalam artian, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan sosial. Masyarakat yang sehat dapat tercapai apabila terdapat keluarga yang sehat di masyarakat. Dengan demikian, semua keluarga diharapkan dapat menjaga keutuhan keluarganya karena dalam keluarga yang sempurna atau harmonis akan lahir individu-individu yang sehat jasmani, rohani dan sosial. Dengan kata lain, keutuhan atau keharmonisan keluarga mempengaruhi keutuhan dan keharmonisan masyarakat, yang pada gilirannya mempengaruhi perkembangan bangsa. Keutuhan dan keharmonisan keluarga sangatlah penting sehingga disintegrasi keluarga sangat berdampak buruk terhadap kedua hal tersebut dalam masyarakat yang pada akhirnya memperlambat pembangunan bangsa.¹⁷

Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketenteraman, kasih sayang, keturunan, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurkan, dan saling membantu. Keluarga harmonis dipahami dan disebut juga dengan keluarga *Sakinah mawaddah* dan *warahmah*. Semua manusia ketika melangsungkan pernikahan pasti mengharapkan kelanggengan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Berikut ciri-ciri keluarga yang harmonis :

1. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban suami dan isteri dalam menyelenggarakan rumah tangga adalah kunci dari stabilitas keluarga. Penting diingat bahwa untuk mengetahui baik tidaknya kehidupan rumah tangga adalah dengan melihat baik tidaknya hubungan suami dan isteri itu sendiri. Muhammad Baqir al Habsyi memberi ulasan yang sistematis tentang hak dan kewajiban suami isteri; *pertama* , kewajiban timbal balik antara suami dan isteri; dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan isteri demikian pula sebaliknya, timbulnya hubungan mahram, berlakunya hukum kewarisan, adanya hubungan nasab dengan anak, berlangsungnya hubungan baik antara suami dan isteri, dan menjaga penampilan. *Kedua* , kewajiban suami terhadap isteri; memberikan nafkah, menggauli,

¹⁷ Christofora Megawati Tirtawinata, "Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis," *Jurnal Humaniora* 4:2 (Oktober, 2013): 1142.

isteri dengan baik. *Ketiga*, kewajiban isteri terhadap suami; bersikap taat dan patuh kepada suami selama tidak dilarang dalam islam, memelihara dirinya, tidak menyakiti hati suami.

2. Pemeliharaan dan Pendidikan anak

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dijelaskan pada pasal 45 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik mungkin dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

3. Membina Hubungan Baik antara Keluarga Besar Pihak Suami Isteri dan Masyarakat

Membina hubungan baik antara keluarga besar pihak suami isteri dan masyarakat sangat penting, sebab terkadang putusya hubungan perkawinan bukan hanya dari satu pihak suami dan isteri saja, namun faktor keluarga yang tidak setuju juga sangat berpengaruh untuk itu menjaga dan memelihara hubungan baik dengan keluarga besar kedua belah pihak termasuk cara mempertahankan perkawinan.

4. Keimanan bertambah

Maksud keimanan bertambah di sini selain suami dan isteri ketaatan kepada Allah dalam hal melaksanakan kewajibannya, juga perintah-perintah yang disunnahkan terutama yang berhubungan dalam kehidupan rumah tangga.¹⁸

Salah satu tujuan bimbingan yang dilakukan KUA adalah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia, karena calon pengantin diajarkan tentang pengendalian emosi, keuangan dan kesehatan reproduksi, semua dirancang untuk memastikan calon pengantin siap lahir dan batin sebelum mereka mulai berkeluarga. Bimbingan tersebut merupakan bagian dari pelatihan karena lebih luas cakupannya dalam cara membina serta mempersiapkan kesiapan para calon pengantin dari pelatihan. Tujuan dari bimbingan adalah untuk mengembangkan intelektual (kognitif), rasa (afektif) dan keterampilan (psikomotorik), istilah dalam Kemendikbud

¹⁸ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," *Jurnal al Maqasaid* 4:1 (Januari-Juni,2018): 86-91.

yang menjadi sasaran garapan pendidikan adalah ketaqwaan, kecerdasan, budi pekerti dan keterampilan.¹⁹

Bimbingan juga berfokus pada penanganan pada penyelesaian masalah, tetapi berfokusnya hanya pada pencegahan dan pengembangan.²⁰ Tujuan konseling adalah untuk membantu individu atau kelompok mencegah masalah dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, tujuan konseling pranikah adalah sebagai berikut:

- a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahannya.
- b. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya.
- c. Membantu mengurangi angka perceraian.²¹

Namun terlepas dari hal tersebut bimbingan pranikah sangatlah penting diikuti oleh para calon pengantin untuk membekali berbagai ilmu pengetahuan untuk membentuk keluarga seperti apa yang mereka inginkan nantinya. Untuk itu dari berbagai penjelesan di atas penulis akan mengkaji lebih dalam bagaimana pelayanan KUA Kecamatan Paseh dalam melaksanakan bimbingan pranikah, adakah faktor-faktor yang mempengaruhi dari pelaksanaannya, serta menganalisa bagaimana peran KUA dalam membentuk keluarga harmonis calon pengantin.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah hal yang sangat penting. Sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan riset. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini menitik

¹⁹ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam* (Yogyakarta : UII Press, 2004), 98.

²⁰ Achmad Juntika Nurihsan dan Akur Sudianto, *Manajemen Bimbingan dan Konseling di SMA* (Jakarta : Grasindo, 2006), 9.

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003), 2.

beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.

Penelitian lapangan adalah penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu dari pandangan para tokoh masyarakat maupun informan yang lain untuk mengetahui bagaimana kinerja KUA terhadap bimbingan pra nikah dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.²² Jenis penelitian yang digunakan juga adalah Metode Kualitatif merupakan penelitian yang ditanya dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil dari wawancara, dokumen resmi dan buku-buku yang berkaitan penelitian tersebut.²³

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah metode untuk mempelajari status sekelompok orang, objek, sistem pemikiran, atau kelas peristiwa pada saat ini. Tujuan penelitian deskriptif adalah membuat gambaran, gambaran atau sketsa secara sistematis, berdasarkan fakta dan akurat tentang fakta dan ciri-ciri yang diteliti.²⁴

Dalam penelitian ini, penulis akan berusaha mendeskripsikan atau menganalisa kinerja KUA terhadap bimbingan pra nikah di Kecamatan Paseh. Sesuai dengan latar belakang serta rumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya.

Oleh sebab itu hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang utuh dan terorganisir dengan baik tentang kompetensi-kompetensi tertentu, dengan tujuan penulis ingin memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bimbingan pra nikah yang berhasil di dapat penulis. Sehingga penelitian ini dapat memberikan kevalidan terhadap hasil penelitian.

2. Subjek Penelitian

²² Saiful Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), 40.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung, 2013), 328.

²⁴ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Social dan Pendidikan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), 168.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari proses penelitian penulis menggunakan subjek penelitian berupa populasi.²⁵ Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah petugas KUA, calon pengantin di Kecamatan Paseh, serta pasangan suami isteri yang telah mengikuti bimbingan pra nikah. Permasalahan yang berkaitan dengan penerapan bimbingan pra nikah harus mendapatkan persetujuan dan penetapan dari Kantor Urusan Agama sehingga mempermudah penulis dalam mencari data.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.²⁶ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang paling utama dan sumber yang di anggap terpenting bagi penulis dan tujuan penelitian.²⁷ Adapun yang dijadikan sumber data primer atau data utama dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam dari Kepala KUA Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang, Penghulu KUA Kecamatan Paseh, serta calon pengantin/pasangan pengantin yang telah mengikuti bimbingan pra nikah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang memberi literatur terhadap penelitian ini, yang di ambil dari bahan-bahan yang berkaitan dengan pembahasan ini seperti buku-buku, jurnal ilmiah, serta sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

4. Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia ken-

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), 115.

²⁶ Arikunto, Suharsimi, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

yataan yang diperoleh melalui observasi. Dalam observasi penelitian ini penulis terjun langsung ke lapangan yang akan diteliti.²⁸

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan acuan pertanyaan-pertanyaan dan catatan yang telah di siapkan penulis mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan.²⁹ Dalam wawancara nantinya penulis akan mengambil informasi dari informan-informan yaitu, Kepala KUA Kecamatan Paseh, Penghulu, serta calon pengantin/pasangan pengantin yang telah mengikuti bimbingan pra nikah.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, dan biografi. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi, hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik.³⁰

d. Studi Pustaka

Yaitu penelitian dengan mencari data dari bahan-bahan tertulis(berupa catatan, buku-buku, surat kabar, makalah, dan sebagainya).

²⁸ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik dan Kualitatif* (Bandung : Penerbit Tarsito Bandung, 1988).

²⁹ Esterberg, *Pengertian Wawancara. dikutip dalam Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).

³⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Untuk peneliti yang bersifat; eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)*, (Bandung : Alfabeta, 2021), 106-126.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pada saat seluruh data diperoleh kemudian akan dikumpulkan, diolah, dikelompokkan masing-masing yaitu data hasil observasi dan wawancara yang kemudian akan dikelompokkan data, penyusunan data dan akhirnya menyimpulkan data. Dengan menggunakan analisa kualitatif yang dapat di artikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang di amati.

H. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penelitian ini merupakan deskripsi tentang urutan-urutan penelitian yang digambarkan secara garis besar dalam bentuk bab per bab sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

BAB I PENDAHULUAN, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORITIS, yang berisikan tentang pengertian keluarga harmonis, bimbingan pra nikah, dan konsep membentuk keluarga yang harmonis.

BAB III PROFIL KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PASEH KABUPATEN SUMEDANG, yang berisikan tentang kondisi umum, dan keadaan pegawai KUA Kecamatan Paseh.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang berisikan tentang pelaksanaan kebijakan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yang di terapkan oleh KUA Kecamatan Paseh, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Paseh, serta konsep membentuk keluarga yang harmonis.

BAB V PENUTUP, bab ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab satu sampai bab lima yaitu berisi kesimpulan dan saran.